

ABSTRAK

Arif Ilham Cahyadi: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Teror dan Intimidasi Kredit Macet Aplikasi AdaKami, Dikaitkan dengan UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik teror dan intimidasi yang dialami debitur *Fintech* berbasis *P2PLending* khususnya aplikasi pinjaman *online* AdaKami, permasalahan tersebut terjadi saat debitur berkendala melunasi pinjaman sesuai waktu tenor yang disepakati. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen karena bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme penanganan kredit macet yang dilakukan aplikasi AdaKami (2) bentuk perlindungan konsumen terhadap debitur menurut UU. No 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dan (3) perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang proses penyelesaian kredit macet aplikasi AdaKami.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa praktik teror dan intimidasi pada penanganan kredit macet yang merupakan pelanggaran terhadap hak debitur selaku konsumen, terlepas dari kesalahan debitur yang tidak melunasi pinjaman dengan tepat waktu, menagih dengan cara memberi teror merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan UU. NO 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan perundang-undangan pada UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, studi Pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang terkait untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyelesaian kredit macet pada pinjaman *online* AdaKami dilakukan dengan cara memberi teror berupa ancaman melalui pesan WhatsApp, SMS, dan panggilan telepon sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi peminjam maupun orang yang dihubungi. (2) bentuk perlindungan konsumen terhadap debitur pada *Fintech P2PLending* khususnya dalam masalah penagihan, OJK telah bekerja sama dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dimana Lembaga *P2PLending* dapat dijerat pidana apabila terbukti melakukan teror dan intimidasi, dan (3) mekanisme penyelesaian kredit macet pada *Fintech* AdaKami tidak sesuai dengan hukum Islam karena pada praktiknya terdapat teror dan ancaman penyebarluasan data pribadi yang dilarang oleh Islam.

Kata Kunci: *Fintech P2PLending*, Perlindungan Konsumen, Teror dan Intimidasi.